

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk apresiasi masyarakat atau bentuk saluran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Pemilihan umum juga menjadi tolak ukur negara dalam menjalankan demokrasi. Jadi dengan diadakannya pemilu, masyarakat bisa memilih seorang pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka masing-masing. Adanya pemilihan sendiri juga dimaksudkan untuk menghadirkan pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu mengelola pemerintahannya dengan baik dalam beberapa jangka waktu kedepan. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan melaksanakan suatu pemilu mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga Kepala Desa. Jadi Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan di Kabupaten Blitar tahun 2020 ini dilakukan sebagai bentuk pergantian seorang pemimpin yang dipilih masing-masing individu masyarakat dari perhitungan suara terbanyak.

Dalam pelaksanaannya, suatu proses pemilihan akan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan Bawaslu, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 1 ayat (16) yang berbunyi ” Badan pengawas pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu

diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³ Kedudukan Bawaslu sendiri diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memaksimalkan tugas dan wewenang untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil dalam pemilihan umum.

Suatu proses kegiatan pemilihan pasti akan melangsungkan kampanye sebagai sarana untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, ataupun program yang ingin dicapai oleh calon kandidat tersebut. Namun dalam praktek politik tentang penyelenggaraan proses pemilihan yang sering terjadi ialah tindak pelanggaran pada masa kampanye, yaitu salah satunya adalah praktek money politics atau masyarakat awam mengenalnya dengan istilah suap. Politik uang atau money politics adalah salah satu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan atau tindakan membagi-bagikan uang sebagai upaya mempengaruhi suara pemilih.⁴ Tindakan pemberian uang maupun jasa guna mempengaruhi pilihan pemilih memang kerap terjadi dalam pemilu karena dianggap sebagai strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dan mudah untuk dilakukan karena sikap akan keterbukaan masyarakat terhadap Money Politics semakin meningkat.

Karena tingginya tingkat persaingan untuk memperoleh suara terbanyak, dalam proses pemilihan pada saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa

³ UU No. 15 tahun 2011 *tentang penyelenggaraan pemilihan umum*, pasal 1 ayat (16).

⁴ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*(Bandung: PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

uang dijadikan sebagai salah satu alat tukar dengan suara hak pilih masyarakat, padahal hal ini sudah jelas melanggar norma dan aturan pilkada yang sudah ada. Dan persoalan yang banyak terjadi ialah pelanggaran yang dilakukan oleh calon kandidat maupun tim sukses lainnya agar mereka mendapatkan kemenangan dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut. Akibatnya dalam proses pemilihan tersebut menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apalagi dalam suatu pemilihan kepala daerah seharusnya dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan sistem langsung, bebas, jujur, dan adil atau disebut dengan asas Luberjurdil. Sehingga dapat menghasilkan seorang calon Kepala Daerah yang adil, berkompeten dan memiliki kemampuan besar, serta bisa bertanggungjawab dan kuat menjalankan roda pemerintahannya.

Kegiatan money politics seperti ini bisa dikatakan telah menggagalkan prinsip demokrasi Indonesia yaitu hak asasi manusia yang seharusnya setiap warga negara berhak memberikan hak pilihnya sendiri, tetapi pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan kepala daerah juga sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.⁵ Seharusnya, pada dasarnya sistem demokrasi yang telah dibangun akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu gangguan. Dan apalagi bagi warga negara dengan pengetahuan politik yang rendah dan keadaan ekonomi menengah kebawah akan sangat sulit bagi mereka agar terhindar dari money politik, karena hal tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pada akhirnya money politics menjadi hal yang biasa

⁵ L. Sumartini, *Money Politics dalam Pilkada*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hlm. 148-149.

dan lazim dilakukan setiap kali terjadi pemilihan kepala daerah didalam masyarakat, tanpa adanya pencegahan dan penindakan secara tepat dari masyarakat sendiri dan Bawaslu maupun Pemerintah.⁶ Padahal tanpa disadari hal tersebut memicu terjadinya korupsi.

Peraturan hukum yang mengatur tentang adanya praktik money politics pada suatu Pemilihan Kepala Daerah ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang, sanksi diatur dalam pasal 187A hingga D dalam UU nomor 10 tahun 2016, dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp.1 miliar.⁷

Praktek money politics sendiri sudah menyalahi aturan dalam proses pemilihan kepala daerah, dan hal ini diharapkan akan berada dibawah pengawasan yaitu oleh badan pengawas pemilihan umum atau yang disebut dengan Bawaslu. Apa lagi pada saat kampanye terhadap masyarakat luas biasanya banyak memicu terjadinya praktek money politics terhadap

⁶ Rahmatilah HL, "*Sikap dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Money Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*". Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, al-daulah Volume. 4 Nomor. 2, Desember 2015, hlm. 376.

⁷ UU No. 10 Tahun 2016 *tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*.

masyarakat. Karena praktek money politics sendiri sering terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap politik. Praktik money politics dapat disamakan dengan istilah uang sogok atau disebut dengan istilah suap, tapi tidak semua kalangan berani untuk secara tegas menyatakan money politics itu haram. Menurut Pendapat Rusjdi Hamka, praktik money politics tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.⁸

Dijelaskan juga dalam firman alloh swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 188:⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”

Adapun dari Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam memberi pendapatnya bahwa, suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa

⁸ Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999), hlm. 4

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1986), hlm. 46.

besar.¹⁰ Dari keterangan diatas terlihat bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah Saw. dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas yaitu permasalahan mengenai praktik money politcs yang terjadi maka untuk penjelasan yang lebih lanjut perlu melakukan penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan kedalam judul ”Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pencegahan Pratik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020?
2. Bagaimana Pencegahan Pratik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ?
3. Bagaimana Pencegahan Pratik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 dalam Perspektif Fiqih Siyasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pencegahan Pratik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020.

¹⁰ Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, *Taudhihul Ahkam VII, terjemahan dari Taudhih al-AhkamMin Bulûgh al-Maram*, Juz VII (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 119.

2. Untuk Mengetahui Pencegahan Pratik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Untuk Mengetahui Pencegahan Pratik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Sebagai penambah wawasan dan rujukan dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum terkait dengan pencegahan praktik money politics dan juga sebagai referensi bagi semua pihak yang bernaung dibawah dunia pendidikan ilmu hukum.

2. Segi Praktisi

Memberikan pengetahuan serta penjelasan pada kalayak umum mengenai pencegahan praktik money politik oleh Bawaslu pada Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020, dan memberikan tambahan wawasan bagaimana akibat dari pelanggaran hukum mengenai money politik yang sering terjadi disekitar masyarakat ataupun sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Pencegahan

Pencegahan ialah perbuatan atau suatu cara untuk merubah atau mengatasi dan mengurangi, maupun menanggulangi, ialah suatu tindakan untuk menangani atau mengatasi suatu keadaan.¹¹

b. Politik Uang

Money politics adalah sebuah cara calon atau tim suksesnya untuk mempengaruhi seseorang dengan memberikan uang atau imbalan atau bisa disebut suatu proses jual-beli guna memaksa hak suara seorang pemilih dalam berpolitik dengan cara memberikan materi kepada pemilih dengan menggunakan uang partai itu sendiri ataupun milik pribadi.¹²

¹¹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1998, hlm. 326.

¹² Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 4

c. Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹³

d. Konsep Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek kajian, memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan pemerintah, yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat umum.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan Q.S al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan bahwa perbuatan praktik money politics termasuk perbuatan dosa besar dan terjauhkan dari rahmad Allah SWT.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul ”Pencegahan Praktik Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Ini adalah sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana pencegahan praktik money politics pada pemilihan kepala daerah kabupaten blitar tahun 2020 dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Dan adapun yang bertugas mengawasi

¹³ Yusdianto, “*Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*”. Jurnal Konstitusi Vol. II Nomor. 2, November 2010, hlm. 44.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Premadamedia Group, 2014), hlm. 13.

pelaksanaan pemilu sendiri yaitu Badan Pengawas Pemilu yang dimana Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan praktik money politics pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020 dilihat dalam perspektif hukum positif, serta mengetahui pencegahan money politics pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020 menurut fiqh siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah gambaran, maka secara umum penulis mengemukakan urutan (sistematika) pembahasan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian/ latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Tinjauan pustaka, terdiri dari teori teori yang digunakan dalam penelitian yang membahas tentang:

- 1) Konsep yang dikaji dari pencegahan praktik politik uang pada pilkada terdiri dari pengertian politik uang, pengertian pilkada, pengertian bawaslu.
- 2) Tinjauan fiqh siyasah yang berisi tentang fiqh siyasah terhadap pencegahan money politics.
- 3) Penelitian terdahulu berisi tentang hasil penelitian dari sumber yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III, Metode penelitian, terdiri dari: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Paparan hasil penelitian, terdiri dari: paparan data/temuan penelitian.

Dijelaskan sebagai berikut:

Paparan data/temuan penelitian, berisi tentang paparan data yang sesuai dalam pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh melalui pengamatan yang terjadi di lapangan, dan atau hasil wawancara dari informan, serta dari informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari proses pengumpulan data.

BAB V, Pembahasan.

Pada bagian pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dari temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori sebelumnya, serta dari temuan teori yang diungkap di lapangan yang terkait dengan tema penelitian yaitu, Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB VI, Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran

Kesimpulan berisi tentang temuan pokok atau mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti ditujukan sebagai pengembangan penelitian lain pada bidang yang sama, maupun bisa diartikan saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.